



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/281/2016

TENTANG

TIM SURVEI INDIKATOR KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Survei Indikator Kesehatan Nasional pada Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193)
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM SURVEI INDIKATOR KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2016.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Tim Sirkesnas terdiri dari Penasehat, Penanggung jawab dan Pengarah, Pakar, dan Pelaksana, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Sirkesnas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung jawab ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

a. Penanggung jawab dan Pengarah:

1. menetapkan kebijakan pelaksanaan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
2. menetapkan metodologi penelitian;
3. memberikan arahan untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
4. mengatur pelaksanaan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
5. melakukan pengawasan pelaksanaan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
6. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016; dan
7. mengusulkan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan terkait hasil Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016.

b. Pakar:

1. memberi masukan tentang aspek ilmiah dari proposal, protokol, pelaksanaan, analisis data, diseminasi dan utilisasi hasil Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
2. mengidentifikasi dan membahas masalah pelaksanaan yang terkait dengan aspek ilmiah dari Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016; dan
3. memberi rekomendasi agar kaidah ilmiah dari Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016 tetap ditegakkan.

c. Pelaksana:

1) Teknis:

- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016, mulai dari membahas tema, sub-tema, menyusun



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- instrumen dan pedoman, konsultasi dengan pakar dan diskusi dengan program terkait, serta pelaksanaan uji coba;
- b. menyusun rencana kerja;
  - c. menyusun metodologi Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
  - d. menyusun rancangan instrumen melalui uji coba;
  - e. penyusunan protokol;
  - f. menyusun mekanisme kerja pengumpulan data kesehatan masyarakat dan data biomedis;
  - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
  - h. melaksanakan pemeriksaan spesimen;
  - i. melaksanakan sosialisasi ke seluruh wilayah provinsi, kabupaten, serta institusi terkait di tingkat pusat;
  - j. melaksanakan pelatihan berjenjang;
  - k. melakukan pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016, mulai dari persiapan sampai analisis dan pelaporan;
  - l. melakukan diseminasi dan utilisasi Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
  - m. menyusun laporan kegiatan;
  - n. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengolahan dan analisis data dan evaluasi hasil kegiatan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016 kepada Tim Penanggung jawab dan Pengarah; dan
  - o. mengusulkan kepada Tim Penanggung jawab dan Pengarah suatu rekomendasi teknis.

## 2) Manajemen Pusat:

- a. melakukan perencanaan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. melakukan pengorganisasian Tim Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
  - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum terkait dengan Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
  - d. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
  - e. melakukan pengadministrasian, pengarsipan dan tatausaha Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016;
  - f. melakukan penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hasil Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016; dan
  - g. melakukan penyiapan logistik, pendistribusian logistik, penyimpanan logistik Survei Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016.
- 3) Riset Wilayah:
- a. menyusun rencana kerja;
  - b. menyusun pedoman kerja;
  - c. merekrut tenaga enumerator atau pengumpul data;
  - d. berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
  - e. melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
  - f. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pengumpul data;
  - g. menyusun laporan kegiatan;
  - h. melaporkan kegiatan dan hasil riset; dan
  - i. menyelesaikan masalah teknis di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Tim Sirkesnas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan berkewajiban:



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. memberikan rincian pelaksanaan teknis kegiatan; dan
  - b. memberikan laporan kegiatan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- KEEMPAT : Dalam hal memerlukan bantuan tenaga ahli dan tenaga administrasi umum untuk pelaksanaan kegiatan Survei Indikator Kesehatan Nasional, Tim Sirkesnas dapat melibatkan dan/atau merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Sirkesnas ditetapkan dengan peraturan/keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEENAM : Biaya dari pelaksanaan kegiatan Survei Indikator Kesehatan Nasional dibebankan pada DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/MENKES/281/2016  
TENTANG TIM SURVEI INDIKATOR  
KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2016

TIM SURVEI INDIKATOR KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2016

- I. PENASEHAT : Menteri Kesehatan RI
- II. PENANGGUNG JAWAB : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- III. PENGARAH : 1. Kepala Badan Pusat Statistik  
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
3. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik  
4. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.  
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.  
6. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.  
7. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.  
8. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.  
9. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.  
10. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Kemenkes.  
11. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, BPS.  
12. Deputi Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

13. Deputi Bidang Sosial dan Kependudukan, BPS.
14. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Dikti, Kemenristekdikti.
15. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.
16. Kepala Pusat Litbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan.
17. Direktur Metodologi dan Survei, BPS.
18. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, BAPPENAS.
19. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kemenkes.
20. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes.

IV. PAKAR

Ketua

Anggota

- :
- : Dr. dr. Trihono, M.Sc
- : 1. Prof. Dr. Agus Suwandono, MPH., Dr.PH.  
2. Prof. dr. Emiliana Tjitra, M.Sc.,Ph.D  
3. Prof. Dr. Drs. Wasis Budiarto, MS.  
4. Prof. Dr. dr. Lestari Handayani, M.Med(PH).  
5. Prof. Dr. dr. Koosnadi Saputra, Sp.Rad.  
6. Prof. Dr. Drs. Amrul Munif, MS., APU.  
7. DR. Ekowati Rahajeng, SKM., M.Kes.  
8. Dr. I. Made Ady Wirawan, MPH, Ph.D.  
9. Dr. dr. Windu Purnomo, MS.  
10. Ansariadi, PhD.  
11. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD.  
12. dr. Panji Fortuna Hadisoemarto.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

14. Atmarita, MPH, Dr.P.I.
- V. PELAKSANA
- Ketua : Dr. Dede Anwar Musadad, SKM, M.Kes.
- Wakil Ketua : drg. Agus Suprpto, M.Kes.
- Sekretaris : Dr. Sri Poedji Hastoety Djaiman, SKM, M.Kes.
- a. Teknis
- Ketua :  
: Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes.
- Wakil Ketua : Heny Lestari, SKM., MKM.
- Bidang Gizi : Dr. Agus Triwinarto, SKM., M.Kes.
- Bidang Anak : dr. Yuana Wiryawan, M. Kes.
- Bidang Kesehatan Ibu : Tin Afifah, SKM., MKM.
- Bidang Simkarkesma : Dr. Aria Kusuma., M.Kes.
- Bidang Yankestrad : dr. Hadi Siswoyo., M.Sc
- Bidang Kesehatan Kerja dan Olahraga : dr. Lusianawaty Tana, M.S., Sp.OK
- Bidang Farmasi : Dr. Raharni, Apt., M.Kes.
- Bidang Penyakit Tidak Menular : Dr. dr. Julianty Pradono, MS., Sp.OK.
- Bidang Metodologi Sampel dan Pemutakhiran Sampel : Dr. Sarpono, S.Si., M.Sc.
- b. Manajemen Pusat
- Ketua : Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si
- Wakil Ketua : Bambang Widodo, SE, M.Sc
- Sekretaris : Joni Pahridi, SE, MIP
- Bidang Hukum dan Kerjasama : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian
- Bidang Diseminasi dan Publikasi : Cahaya Indiaty Rajagukguk, SKM, M.Kes



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- Bidang Kesekretariatan dan Umum : Isminah, SKM, MAP.
- Bidang Keuangan : Mustafa Arif, SE, MKM.
- Bidang Logistik dan BMN : Ciptadi
- Bidang Manajemen Data : Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes
- c. Riset Wilayah
- Koordinator Wilayah I
- Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan.
- Wakil : Ketua PPI/Pejabat struktural yang ditunjuk.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
  3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
  5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta
  6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
  7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Koordinator Wilayah 2
- Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Wakil : Ketua PPI/Pejabat struktural yang ditunjuk
- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA.

- 11 -

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

Koordinator Wilayah 3

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Wakil : Ketua PPI/Pejabat struktural yang ditunjuk

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Koordinator Wilayah 4

Ketua : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu

Wakil : Ketua PPI/Pejabat struktural yang ditunjuk

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Koordinator Wilayah 5

Ketua : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga

Wakil : Ketua PPI/Pejabat struktural yang ditunjuk

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
  3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
  4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
  5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
  6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK